



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terkoordinasi anatar Instansi/Lembaga tarkait dilingkungan Pemerintah kabupaten Sekadau dengan Kecamatan dan Desa se Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi dalam penyaluran Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin pada tahun 2011 perlu dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Sekadau Tahun 2011;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4344);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntarPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Idonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin(RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat;
10. Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah (SOPD) Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 08);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2011.

BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal. 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
- b. Pemerintah Daerah adalah : Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Sekadau.
- d. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Sekadau.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
- f. Camat adalah Camat se Kabupaten Sekadau.
- g. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga Miskin yang telah terdata sebagai Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
- h. RTS-PM Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS Biro Pusat Statistik tahun 2008 di desa yang berhak menerima Raskin dan /atau hasil musyawarah desa yang dimasukkan dalam daftar penerima manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh kepala desa yang disahkan oleh camat.

- i. Musyawarah Desa adalah merupakan forum musyawarah ditingkat desa yang melibatkan aparat desa ,kelompok masyarakat desa dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/Rwuntuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
- j. Titik Distribusi atau disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker raskin kepada pelaksana distribusi raskin ditingkat desa,atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
- k. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh kepala Desa yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS – PM Raskin di TD serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke rekening HPB BULOG yang ditetapkan.
- l. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- m. Warung Desa (warde) adalah lembaga ekonomi ditingkat desa ,baik milik masyarakat,koperasi maupun Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim koordinasi Raskin kabupaten /Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari satkerraski kepada pengelola wardes dan sekaligus tempat penjualan pengelola Wardes kepada RTS-PM Raskin.
- n. Kelompok masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi raskin.
- o. Satker raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional (Divre) Sub Devisi regional (Sudivre0 /Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
- p. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

BAB. II

PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN

Pasal 2.

- (1) Pelaksanaan program Raskin di kabupaten Sekadau Tahun 2011 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2011 dan Petunjuk Tekhnis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten Sekadau 2011 sebagaimana tercantum pada lampran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan /Desa se kabupaten Sekadau Tahun 2011 mengacu kepada Pedoman umum Raskin Tahun 2011, Petunjuk teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten Sekadau 2011.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sekadau.


Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 27 Januari 2011

BUPATI SEKADAU,

SIMON PETRUS.

Diundang di Sekadau
Pada tanggal 27 Januari 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH.



Drs. YOHANES JHON

Pembina Utama Muda

NIP. 19570208 198411 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 JANUARI 2011

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2011**

I. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM) Raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
2. Sasaran Program RASKIN Tahun 2011 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Sekadau sebanyak minimal 9.316 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM) Raskin melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg / RTS / bulan selama 12 bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 dengan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di tempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi).

II. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Penanggung jawab pelaksanaan RASKIN di Kabupaten / Kota adalah Bupati / Wakil Bupati yang secara fungsional didukung dan dibantu oleh Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
2. Tim RASKIN Kabupaten / Kota adalah pelaksana Program RASKIN di Kabupaten / Kota, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota dengan Tugas dan Fungsi :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN di Wilayah Kabupaten .
 - b. Mensosialisasi, memfasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kecamatan.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan pelaksanaan Distribusi di Tingkat Desa / Kelurahan .
 - d. Melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten / Kota beranggotakan unsur – unsur instansi terkait ditingkat Kabupaten / Kota antara lain:

- Setda.
- Badan Pusat Statistik.
- Badan / Dinas / Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan.
- Sub divisi Regional Perum Bulog.
- Kansilog Perum Bulog.
- Lembaga lain sesuai kondisi dan kebutuhan.

3. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan/Desa adalah pelaksana Program RASKIN di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan.
- b. Melaksanakan.
- c. Mengendalikan.
- d. Sosialisasi.
- e. Monitoring.
- f. Dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN.

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan berfungsi :

- a. Merumuskan perencanaan Program RASKIN di Kecamatan.
- b. Melaksanakan sosialisasi, Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi Interatif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kecamatan.
- c. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan Distribusi Desa / Kelurahan.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Desa / Kelurahan.

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat sebagai Penanggung Jawab.
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua.
- c. Kasi Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris.
- d. Aparat Keamanan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota sekretaris RASKIN dan pihak terlibat yang di pandang perlu sebagai anggota.

4. Pelaksana Distribusi RASKIN Kecamatan/Desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat / Kepala Desa / Kepala Kelurahan.

Pelaksana Distribusi RASKIN mempunyai tugas :

- a. Menerima beras dari Satker RASKIN dan menyerahkan kepada RTS – PM di titik Distribusi.
 - b. Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS – PM dan menyerahkan kepada Satker RASKIN atau menyetor ke rekening HPB Bulog di Bank yang ditetapkan.
 - c. Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN (BAST dan DPM -2).
5. SATKER RASKIN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.
- SATKER RASKIN mempunyai tugas :
- a. Mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan titik Distribusi / Warung Desa dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi / Pemilik – Pengelola Warung Desa di Titik Distribusi.
 - b. Menerima uang HPB dari Pelaksana Distribusi / Pemilik – Pengelola Warung Desa dan meyetorkannya ke rekening HPB Bulog di Bank yang ditetapkan.
 - c. Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN (DO, GD1K, BAST, MBA-O) dan pembayaran HPB (Tanda Terima / Kwitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM – 2 dari Titik Distribusi.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan.
6. Mengingat seluruh RTS hasil PPLS 08 BPS masih ditetapkan sebagai penerima manfaat Raskin dengan alokasi 15 Kg / RTS / bulan selama 12 bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 , maka apabila suatu daerah tidak dapat menyalurkan sebagian atau seluruh Pagu Raskin, tidak dapat direalokasi ke daerah lain (tidak ada realokasi pagu antara Wilayah Desa / Kelurahan, Kecamatan).

III. MEKANISME PENENTUAN PAGU JATAH DAN PENERIMA MANFAAT

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM)

- a. Penentuan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN Tingkat Kabupaten Tahun 2011 dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan data RTS-PM dari BPS Tahun 2008 dan Kuantum Pagu RASKIN Nasional sesuai dengan Surat Menko Kesra No: B.2884/KMK/DEP.11/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010.
- b. Penetapan RTS – PM di Desa / Kelurahan menggunakan data BPS yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin dan Hampir Miskin. Data tersebut merupakan sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Nasional, termasuk Program RASKIN. oleh karena itu daftar RTS – PM disetiap Desa / Kelurahan dibuat berdasarkan nama – nama Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan BPS tahun 2008 yang ditetapkan dalam DPM – 1 dan ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah serta diserahkan oleh Camat.

- c. Apabila terdapat nama – nama RTS data BPS yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Desa / Kelurahan, maka dilakukan musyawarah Desa / Kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah jumlah pagu RTS – PM setiap Desa / Kelurahan Dalam Musyawarah Desa / Kelurahan melibatkan aparat Desa / Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan dari RTS. Kreteria RTS yang dinyatakan tidak sesuai meliputi :
1. RTS pindah tempat keluar Desa / Kelurahan.
 2. RTS yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu).
 3. Terhadap kedua kelompok RTS tersebut dapat digantikan dengan rumah tangga lain yang menurut musyawarah Desa / Kelurahan dianggap layak menerima RASKIN.
Terhadap nama kepala RTS yang telah meninggal dunia dan masih dianggap layak menerima RASKIN maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data RTS-PM dari BPS.
- d. Kesepakatan hasil verifikasi Musyawarah Desa / Kelurahan pada butir (c) dan disahkan oleh Camat. RTS – PM yang telah terdaftar dalam DPM -1 diberikan Kartu RASKIN ditetapkan sebagai RTS – PM dan dicantum dalam DPM – 1 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah sebagai kartu identitas Rumah Tangga yang berhak menerima RASKIN.
- e. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM) RASKIN di Desa / Kelurahan direkap di Tingkat Kecamatan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten / Kota sebagai dasar penerbitan SPA.

2. Rencana Distribusi

Distribusi RASKIN pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan, dengan jumlah 15 Kg / RTS – PM / bulan, dari bulan januari sampai dengan Desember 2011 namun Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten / Kecamatan dalam menyusun rencana distribusi mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi) dan cuaca.
2. Kebutuhan beras RTS – PM (musim panen dan hari – hari besar keagamaan).

3. Mekanisme Distribusi dan Administrasi RASKIN melalui titik distribusi

a. Prosedur dan Administrasi Distribusi

1. Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivreg / kasubdivreg / Kakansilog berdasarkan Alokasi Pagu Raskin dan rekap Rumah Tangga Sasaran Penerima manfaat (RTS – PM) masing – masing Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

2. Berdasarkan SPA, Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog menerbitkan SPPB / DO Beras untuk masing – masing Kecamatan / Desa / Kelurahan kepala SATKER RASKIN pada saat Beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi. Apabila terdapat Desa / Kelurahan yang menunggak pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB / DO untuk Desa / Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.
3. Berdasarkan SPPB / DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada Pelaksanaan Distribusi di Titik Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas beras Bulog. Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi standar maka beras langsung dikembalikan kepada Satker Raskin untuk ditukar / diganti.
4. Pelaksana Distribusi menyerahkan / menjual beras kepada RTS – PM pemegang kartu RASKIN secara perorangan atau kelompok yang mewakili RTS – PM. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM – 2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.
5. Penyerahan beras di titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh SATKER RASKIN dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras RASKIN serta diketahui oleh Kepala Desa / Lurah / Camat atau Pejabat yang mewakili dan distempel Desa / Kelurahan / Kecamatan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
6. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap Kecamatan sesuai Format MBA – 0 yang ditandatangani Satker Raskin dan Camat atau Pejabat yang mewakili dan distempel Kecamatan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan dengan jelas.
7. Divreg / Subdivreg / Kansilog membuat rekapitulasi MBA – 0 di setiap Kabupaten / Kecamatan sesuai Format MBA -1 yang ditandatangani oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog dan Bupati atau pejabat yang mewakili dan distempel Kabupaten dan Divreg / Subdivreg / Kansilog. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
8. Pembuatan MBA – 1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA – 0 selesai seluruhnya, sehingga dimungkinkan dapat dibuat lebih dari 1 (Satu) MBA -1. Setelah MBA – 1 selesai ditandatangani, segera dikirimkan ke Divreg dengan dilampiri copy SPA dan Rekap SPPB / Do (MDO).

9. Sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasi distribusi tersebut diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan dan ketepatannya. Berdasarkan MBA – 1, dibuat rekapitulasi di tingkat Divre sesuai Format MBA -2 dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum Bulog c / q. Divisi Perbendaharaan.

b. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

1. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS – PM kepada Pelaksana Distribusi, prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600,- / Kg netto.
2. Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS – PM.
3. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS – PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi.
4. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT – HPB Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin.
5. Apabila RTS – PM tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan jaminan tertulis (Format MJ) dari kepala Desa / Lurah yang diketahui Camat dan dilampiri Daftar Nama RTS – PM yang belum membayar tunai. Pelunasan selambat –lambatnya dilakukan sebelum pendistribusian periode berikutnya. Jika sampai batas waktu pelunasan tidak terpenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan.
6. Apabila HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS – PM pada bulan berikutnya belum disetorkan kepada Satker Raskin atau Rekening HPB di Bank, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kecamatan melakukan upaya penagihan. Apabila tidak berhasil dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum serta tugas sebagai pelaksana Distribusi diberhentikan. Pelaksana Distribusi diganti orang lain dan penyaluran Raskin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Kabupaten / Kecamatan / Desa / Kelurahan dapat menyediakan dana talangan untuk pembayaran HPB Raskin bagi RTS – PM yang tidak mampu membayar secara tunai.

IV. PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN SOSIALISASI

1. Pelaporan

- a. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Camat sebagai penanggung jawab di Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten / Kecamatan secara periodik sesuai model LT – O .
- b. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Bupati sebagai penanggung jawab pelaksana Program Raskin di Kabupaten dan Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik sesuai model LT – 2.
- c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Bupati sebagai Penanggung Jawab pelaksana Program Raskin di Kabupaten dan Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh Wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik sesuai model LT – 2
- d. Pada akhir tahun, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin tahun 2011.

2. Sosialisasi

Sosialisasi Program RASKIN bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program RASKIN kepada Rumah Tangga Miskin Sasaran Penerima Manfaat, Masyarakat Umum dan Pelaksana Program di Tingkat Provinsi, Kabupaten / Kecamatan / Desa dan Kelurahan meliputi latar belakang, kebijakan Pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan serta hak – hak dan kewajiban masing – masing.

Sosialisasi Program RASKIN dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi diselenggarakan di seluruh tingkat mulai dari Kabupaten / Kecamatan / Desa / Kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen yang diperlukan sehingga pelaksanaan Program RASKIN berjalan dengan baik.

Sosialisai di tingkat Kecamatan / Desa dilaksanakan melalui Forum Musyawarah Kecamatan / Desa / Kelurahan yang telah ada. Sosialisasi juga dapat dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan / Forum Pertemuan tingkat Kecamatan / Desa / Kelurahan lainnya.

2. Media Massa

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi yaitu antara lain koran, majalah maupun media elektronika seperti radio, televisi dan internet.

3. Media Lainnya.

Sosialisasi ini antara lain melalui buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain – lain.

V. PENUTUP

Petunjuk Teknis pelaksanaan program RASKIN ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan akan dilakukan penyempurnaan / perbaikan seperlunya apabila terjadi kekeliruan. Dengan mulai berlakunya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASKIN ini maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku.

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau



Drs. YOHANES JHON

Pembina Utama Muda

NIP. 19570208 198411 1 001